



Salinan

PUTUSAN

Nomor 92/Pdt.G/2023/PA.Skw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SINGKAWANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Singkawang, 11 Juli 1997 (umur 25 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXX, Kota Singkawang, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXXXXX@gmail.com, sebagai **Penggugat**.

Lawan

TERGUGAT, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Singkawang, 24 Juni 1998 (umur 24 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Makelar Sapi, tempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXX, Kota Singkawang, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 1 Maret 2023 yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang Nomor 92/Pdt.G/2023/PA.Skw, tanggal 1 Maret 2023, sebagaimana perubahannya tanggal 21 Maret 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 23 halaman, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2017, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, tanggal 9 Agustus 2017.
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1,7 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat selama 10 bulan, terakhir tinggal di rumah milik bersama di Jalan XXXXXXXXXX, Kota Singkawang.
3. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama:
 - 3.1 ANAK 1, lahir tanggal 7 September 2018
 - 3.2 ANAK 2, lahir tanggal 2 Maret 2020Sekarang kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat.
4. Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anak.
 - b. Tergugat lebih mementingkan ibu Tergugat dibandingkan Penggugat sebagai istri.
 - c. Tergugat menyimpan video tidak senonoh antara Tergugat dengan mantan kekasih Tergugat.
 - d. Tergugat tidak perhatian kepada Penggugat dan anak karena Tergugat jarang berada di rumah.
 - e. Tergugat tidak terbuka masalah keuangan.
 - f. Tergugat sering mengungkit uang yang telah diberikan kepada Penggugat.

Halaman 2 dari 23 halaman, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar dan menasihati Tergugat untuk mengubah sikap buruknya, Tergugat berjanji untuk mengubah sikap buruknya akan tetapi sikap Tergugat tidak pernah berubah sampai sekarang bahkan terkadang Tergugat marah jika dinasihati.
6. Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Singkawang pada bulan Agustus 2022, akan tetapi dicabut karena Tergugat berjanji untuk merubah sikap buruk Tergugat.
7. Bahwa 3 bulan setelah gugatan cerai dicabut, sikap Tergugat kembali seperti semula.
8. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak pada awal bulan Februari 2023 yang disebabkan Tergugat tidak memberi Penggugat uang belanja.
9. Bahwa setelah pertengkaran tersebut berujung pada kejadian Penggugat pergi dari rumah milik bersama dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, saat ini Penggugat tinggal di rumah ibu Penggugat di Jalan XXXXXXXXXX, Kota Singkawang, sedangkan Tergugat tinggal di rumah milik bersama di Jalan XXXXXXXXXX, Kota Singkawang.
10. Bahwa sejak berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi namun Tergugat pernah datang menemui Penggugat untuk mengajak kumpul kembali bersama tetapi Penggugat menolak karena trauma dengan sikap Tergugat yang tidak pernah berubah, dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak terjalin dengan baik.
11. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah atau berbicara secara baik-baik dengan Tergugat namun tidak berhasil, tidak ada perubahan pada sikap Tergugat.
12. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan memilih untuk bercerai dari Tergugat.

Halaman 3 dari 23 halaman, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa oleh karena anak-anak Penggugat dan Tergugat pada posita 3 (tiga) masih kecil dan memerlukan kasih sayang serta perhatian Penggugat maka Penggugat meminta agar anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat.
14. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singkawang Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**).
3. Menetapkan 2 (dua) anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1, lahir tanggal 7 September 2018 dan ANAK 2, lahir tanggal 2 Maret 2020, berada di bawah *hadhanah* Penggugat dengan tetap memberikan hak akses kepada Penggugat untuk bertemu dengan anak-anak tersebut.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang, Penggugat dan Tergugat telah hadir persidangan, dan Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Budi Wijaya, S.Ag., M.Pd., C.Med. Mediator melaporkan bahwa telah terjadi Kesepakatan Perdamaian Sebagian pada tanggal 8 Maret 2023, yang pada pokoknya masalah keutuhan rumah tangga tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, namun akibat perceraian yaitu masalah hak asuh anak (*hadhanah*) telah sepakat 2 (dua) anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: (1) ANAK 1, lahir tanggal 7 September 2018; dan (2) ANAK 2, lahir tanggal 2 Maret 2020 ditetapkan berada di bawah

Halaman 4 dari 23 halaman, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadhanah Tergugat dengan kewajiban tetap memberi akses kepada Penggugat untuk bertemu dengan anak-anak tersebut.

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum, Penggugat mengadakan perubahan surat gugatannya berdasarkan hasil kesepakatan mediasi yang berhasil sebagian, sebagaimana perubahannya termuat dalam duduk perkara yakni menambahkan posita angka 13 (tiga belas) dan petitum angka 3 (tiga).

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat akan menanggapi posita 4 (empat) huruf b, posita 4 (empat) huruf c, posita 4 (empat) huruf d, dan posita 10 (sepuluh). Selain dari itu, seluruh gugatan Penggugat adalah benar.
2. Dalil posita 4 (empat) huruf b adalah tidak benar karena Tergugat tetap lebih mementingkan istri dan keluarga Tergugat.
3. Dalil posita 4 (empat) huruf c adalah benar namun Penggugat sudah mengetahui hal tersebut sejak lama.
4. Dalil posita 4 (empat) huruf d adalah benar namun Tergugat jarang berada di rumah karena alasan pekerjaan.
5. Dalil posita 10 (sepuluh) benar bahwa selama pisah rumah antara Tergugat dengan Penggugat tidak pernah kumpul kembali namun selama pisah tersebut Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per minggu.
6. Bahwa Tergugat pada dasarnya keberatan bercerai dengan Penggugat namun Tergugat menyerahkan keputusan kepada Majelis Hakim.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan menanggapi jawaban Tergugat atas posita 4 (empat) huruf c bahwa Penggugat telah lama mengetahui Tergugat menyimpan video tidak senonoh dengan mantannya namun Penggugat juga telah berulang kali meminta Tergugat untuk menghapus video tersebut tetapi tidak dilakukan Tergugat.

Halaman 5 dari 23 halaman, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Singkawang Tengah, Kota Singkawang, tanggal 09 Agustus 2017. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P).

B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI 1**, di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai sepupu Penggugat dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekitar 4 (empat) tahun yang lalu.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah milik bersama.
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus.
- Bahwa saksi pernah mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar saat melewati kediaman mereka namun saksi tidak melihat pertengkaran tersebut.
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat kurang dalam memberikan uang nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak sekitar 2 (dua) bulan yang lalu. Penggugat meninggalkan kediaman bersama

Halaman 6 dari 23 halaman, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2023/PA.Skw



kemudian tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tetap di kediaman bersama tersebut.

- Bahwa selama pisah tersebut Tergugat pernah datang menemui Penggugat namun tidak pernah memberikan nafkah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan pihak keluarga namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat.

2. SAKSI 2, di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai keponakan Penggugat dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekitar 6 (enam) tahun yang lalu.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah milik bersama.
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus.
- Bahwa saksi pernah 3 (tiga) kali melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat kurang dalam memberikan uang nafkah kepada Penggugat. Selain itu, berdasarkan cerita Penggugat bahwa Tergugat juga sering berselingkuh dengan wanita lain dan jika terjadi pertengkaran, Tergugat sering mengusir Penggugat dari kediaman bersama.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak sekitar 2 (dua) bulan yang lalu. Penggugat meninggalkan kediaman bersama

Halaman 7 dari 23 halaman, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2023/PA.Skw



kemudian tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tetap di kediaman bersama tersebut.

- Bahwa selama pisah tersebut Tergugat pernah datang menemui Penggugat namun tidak pernah memberikan nafkah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan pihak keluarga namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat.

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat-alat bukti guna menguatkan dalil-dalil bantahannya, namun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apa pun.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Upaya Damai

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Penggugat dan Tergugat juga telah melakukan mediasi dengan mediator **Budi Wijaya, S.Ag., M.Pd., C.Med**, dimana mediator tersebut menyatakan masalah perceraian telah diupayakan secara maksimal agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, sedangkan akibat perceraian terjadi kesepakatan berupa: 2 (dua) anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1, lahir tanggal 7 September 2018 dan ANAK 2, lahir tanggal 2 Maret 2020 ditetapkan berada di bawah hadhanah Tergugat dengan kewajiban tetap memberi akses kepada Penggugat untuk bertemu dengan anak-anak

Halaman 8 dari 23 halaman, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Dengan demikian, amanat Pasal 65 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jls. Pasal 154 R.Bg., Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan PERMA-RI Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat upaya perdamaian dan laporan hasil mediasi tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini.

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan utama dalam gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2018, dimana penyebabnya karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anak, Tergugat lebih mementingkan ibu Tergugat dibandingkan Penggugat sebagai istri, Tergugat menyimpan video tidak senonoh antara Tergugat dengan mantan kekasih Tergugat, Tergugat tidak perhatian kepada Penggugat dan anak karena Tergugat jarang berada di rumah, Tergugat tidak terbuka masalah keuangan, Tergugat sering mengungkit uang yang telah diberikan kepada Penggugat dan puncaknya terjadi pada awal bulan Februari 2023, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan tidak pernah rukun kembali. Berdasarkan hal-hal itu, Penggugat mohon agar gugatannya dapat dikabulkan.

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal berikut ini:

- Bahwa saat ini Penggugat bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXX, Kota Singkawang.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 9 Agustus 2017 dan tercatat di KUA Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang (*vide bukti P*).
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Jalan XXXXXXXXXX, Kota Singkawang.
- Bahwa selama pisah rumah Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali.

Halaman 9 dari 23 halaman, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil, karena Penggugat telah menyatakan bersikeras ingin bercerai dari Tergugat.

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat secara tegas mengakui dan membenarkan adanya pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga mereka sejak tahun 2018, namun Tergugat membantah sebagian mengenai penyebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, mereka telah berpisah tempat tinggal sejak Februari 2023, dimana saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah ibu Penggugat di Jalan XXXXXXXXXX, Kota Singkawang, sedangkan Tergugat tetap bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXX, Kota Singkawang, sejak pisah rumah tersebut sampai saat ini tidak pernah kumpul kembali. Berdasarkan hal-hal itu, pada dasarnya Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, namun Tergugat menyerahkan keputusan kepada Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai sepanjang mengenai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga mereka harus dinyatakan terbukti kebenarannya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 311 R.Bg; akan tetapi, karena perkara ini menyangkut masalah rumah tangga (perceraian), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 54 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat), dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 yang normanya menyatakan bahwa "*tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan*". Selain itu, untuk menghindari adanya penyelundupan hukum ataupun rekayasa dari para pihak, maka menurut Majelis Hakim, Penggugat harus membuktikan adanya alasan-alasan perceraian yang diajukannya tersebut, apakah beralasan hukum ataukah tidak?.

Halaman 10 dari 23 halaman, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan jawaban Tergugat tersebut, Tergugat telah mengakui dan membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya. Namun, untuk tegaknya asas *audi et alteram partem*, Majelis Hakim tetap memberi kesempatan kepada para pihak secara proporsional untuk mengajukan bukti-bukti, sebagaimana asas hukum pembuktian *actori incumbit probatio* dan sesuai dengan 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPerdara yang menyatakan "*Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu*", maka Majelis Hakim memberi kesempatan Penggugat untuk membuktikan bahwa rumah tangganya telah perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2018 dan sulit untuk dirukunkan lagi, dan Majelis Hakim juga memberi kesempatan Tergugat untuk membuktikan bahwa rumah tangganya masih dapat dipertahankan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti bertanda P dan 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti surat bertanda P dimana menurut Majelis Hakim bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai akta otentik, karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat di persidangan sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. Oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga Tergugat tidak membantah bukti tersebut, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 9 Agustus 2017 dan tercatat di KUA Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang (P).

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti keterangan 2 (dua) orang saksi, karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat

Halaman 11 dari 23 halaman, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil dan formil alat bukti saksi dan saksi-saksi tersebut juga telah memenuhi syarat formil dan materil saksi di persidangan, sehingga secara legal formal 2 (dua) orang saksi tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah dalam perkara ini, sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, membuktikan bahwa Penggugat adalah penduduk Kota Singkawang, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, mulai terjadi perselisihan dan percekocan \pm sejak 3 (tiga) tahun yang lalu dan penyebabnya karena Tergugat kurang dalam memberikan uang nafkah kepada Penggugat dan sudah pisah rumah \pm sejak 2 (dua) bulan yang lalu dan sejak saat itu mereka tidak pernah bersatu lagi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat-alat bukti guna menunjukkan bahwa rumah tangganya masih dapat dipertahankan, namun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti apa pun, maka patut diduga bahwa Tergugat tidak mampu membuktikan dalil bantahannya tersebut. Oleh karena itu, bantahan-bantahan Tergugat tidak perlu dipertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P (Akta Nikah) dan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi, telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu, Penggugat merupakan pihak berkualitas/berkapasitas (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, alat-alat bukti yang diajukan Penggugat telah terungkap adanya fakta-fakta hukum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun \pm sejak tahun 2018 rumah tangga mereka mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Halaman 12 dari 23 halaman, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang dalam memberikan uang nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal \pm sejak 2 (dua) bulan yang lalu, di mana Penggugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama. Saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah ibunya di Jalan XXXXXXXXXX, Kota Singkawang, sedangkan Tergugat tetap bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXX, Kota Singkawang.
- Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dan Tergugat setiap kali persidangan dan telah menunjuk mediator, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.
- Bahwa Penggugat telah menyatakan bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, dan Tergugat tidak keberatan bercerai dari Penggugat.

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa oleh karena dalam gugatan *a quo* terdapat petitum primair dan subsidair, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terhadap petitum primair terlebih dahulu, apabila petitum primair terbukti maka petitum subsidair tidak perlu dipertimbangan lagi.

Menimbang, bahwa terhadap petitum primair tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum primair tersebut sebagai berikut.

Petitum Tentang Penerimaan Gugatan

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 1 (satu) dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan lebih lanjut, apakah akan dikabulkan atau tidak, berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat.

Petitum Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 2 (dua) dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut.

Halaman 13 dari 23 halaman, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan cerai yang diajukan Penggugat ini didasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jts.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan yang dimaksud dengan pertengkaran dan perselisihan pada pasal-pasal tersebut menurut tafsiran Mahkamah Agung sebagaimana termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 dalam Rumusan Kamar Agama pada angka 1 huruf b.2 disebutkan bahwa *"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan"*, dengan semangat untuk mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian. Dengan demikian, perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus baru dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih selama minimal 6 (enam) bulan atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, Majelis Hakim telah memerintahkan agar Penggugat menghadirkan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan yang bersangkutan sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jts.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Untuk itu, Penggugat telah menghadirkan orang-orang dekatnya ke persidangan, dan di persidangan orang-orang dekatnya yang bertindak sebagai saksi-saksi telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun \pm sejak tahun 2018 rumah tangga mereka mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena Tergugat kurang dalam memberikan uang nafkah kepada Penggugat, mereka sudah pisah tempat tinggal \pm sejak

Halaman 14 dari 23 halaman, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) bulan yang lalu, dimana Penggugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama. Saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah ibunya di Jalan XXXXXXXXXX, Kota Singkawang, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXX, Kota Singkawang, dan selama pisah rumah tersebut mereka tidak pernah rukun kembali. Dengan demikian, telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang atau telah terjadi perselisihan dan pertengkaran \pm sejak tahun 2018 dan pisah rumah \pm sejak 2 (dua) bulan yang lalu dan selama pisah rumah tersebut mereka tidak pernah rukun kembali.

Menimbang, bahwa meskipun yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dapat saja diperdebatkan, dapat saja bersifat subyektif dan atau bahkan hanya didasarkan kepada persepsi sepihak, namun karena sengketa perkawinan bukan semata-mata hanya faktor kualitas dan kuantitas sengketa itu sendiri, melainkan lebih menekankan terungkap dan adanya bukti *marriage breakdown* dan atau pecahnya institusi perkawinan itu sendiri yang dibuktikan dengan tidak adanya kehendak dan tekad yang bersangkutan untuk mempertahankan kelanjutan perkawinannya, sebagaimana disebutkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang normanya menyatakan *"Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak"*,

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan perdamaian oleh keluarga, mediator dan Majelis Hakim selama jalannya persidangan, namun tidak membuahkan hasil, dimana Penggugat tetap menunjukkan sikap/perbuatan tidak mempunyai kehendak untuk rukun kembali, bahkan Penggugat telah menyatakan bersikeras ingin menceraikan dan tidak bersedia lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat dan kehendak perceraian tersebut merupakan alternatif terbaik untuk dirinya, maka Majelis Hakim berpendapat sifat persengketaan yang

Halaman 15 dari 23 halaman, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan telah sampai pada tahapan terus-menerus dan telah menunjukan antara suami istri tersebut tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sulit untuk dipersatukan kembali, maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 dalam Rumusan Kamar Agama pada angka 1 huruf b.2 sebagaimana telah disebutkan diatas dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 yang menyatakan *“Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain: (1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil. (2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri. (3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri. (4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama. (5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain)”*, dan sesuai juga dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 273 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, yang normanya menyatakan bahwa *“cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup memenuhi alasan suatu perceraian, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah sia-sia”* dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003, yang normanya menyatakan bahwa *“Suami isteri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian”*.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terbukti Penggugat tidak pernah menunjukkan sikap/itikad untuk rukun kembali, bahkan telah memperlihatkan dugaan kuat adanya ketidakrukunan, ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan rapuhnya ikatan perkawinan yang bersangkutan,

Halaman 16 dari 23 halaman, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim berpendapat akan sia-sia perkawinan yang bersangkutan tetap dipertahankan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan tujuan utamanya *vide* Pasal 2 *jo*. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut *vide* Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, maka suami istri harus memikul kewajiban luhur antara lain bahwa suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya, adanya perpisahan tempat tinggal yang bersangkutan sekitar ... atau ... lebih lamanya, telah membuktikan tidak adanya rasa saling mencintai, rasa hormat dan setia serta hilangnya saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya.

Menimbang, bahwa dalam perceraian karena perselisihan tidak perlu dilihat siapa yang menjadi penyebab pertama terjadinya perselisihan, sebagaimana telah disebutkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 di atas, karena apabila salah satu pihak sudah merasa dan menyatakan tidak nyaman, maka pertanda perkawinan itu sudah sulit untuk dipersatukan lagi, karena meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya utuh dan tetap dipertahankan, maka kemungkinan yang akan terjadi kemudian adalah pihak yang menginginkan perkawinannya putus, tetap saja akan melakukan sikap dan perbuatan negatif agar perkawinan itu sendiri berakhir.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada dasarnya sangat menghargai sikap Tergugat yang masih ingin rukun kembali membina rumah tangganya bersama Penggugat. Namun, sikap Tergugat seorang diri, tanpa mendapat dukungan dari keluarga Penggugat dan Tergugat dan khususnya dari Penggugat sendiri, tidaklah cukup niat Tergugat tersebut untuk kembali membangun harmoni rumah tangganya bersama Penggugat, karena hal

Halaman 17 dari 23 halaman, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mutlak yang mesti terpenuhi adalah adanya kehendak utuh masing-masing suami dan istri untuk hidup bersama dengan kesediaan secara bersama-sama pula menghadapi dan mengatasi semua masalah yang timbul dalam rumah tangga. Jika salah satu pihak tidak punya dorongan hati, atau sederhananya sudah tidak punya niat lagi untuk membina rumah tangga bersama, maka sangat memungkinkan rumah tangga tersebut tidak ada harapan berlangsung harmonis dan membawa kebahagiaan bagi kedua belah pihak. Jika demikian keadaannya, maka rumah tangga akan menjadi tempat yang tidak efektif lagi bagi suami dan istri. Sebaliknya, akan timbul mudarat-mudarat lain yang merusak ketenangan hidup Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana telah diuraikan di atas, kiranya cukup menunjukkan bahwa salah satu pihak sudah tidak lagi dapat memikul kewajiban-kewajiban luhur itu. Oleh karena itu, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sepatutnya untuk tetap dipertahankan.

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah pecah, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991, yang normanya menyatakan *"Kalau Majelis Hakim/Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula"*, sehingga tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga bahagia yang penuh cinta kasih sayang sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ternyata telah tidak terwujud, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah sulit untuk dibina kembali seperti yang diharapkan oleh undang-undang tersebut.

Menimbang, bahwa sejalan dengan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan*

Halaman 18 dari 23 halaman, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan firman Allah tersebut di atas, dapat dipahami bahwa tujuan perkawinan adalah agar manusia yang telah berpasangan sebagai suami istri merasa tenteram satu sama lainnya dalam bingkai rumah tangga yang senantiasa diliputi dengan cinta dan kasih sayang. Akan tetapi, sebaliknya jika suatu rumah tangga sudah tidak ada lagi rasa ketenteraman, tidak ada lagi rasa cinta dan kasih sayang, maka sudah selayaknya rumah tangga tersebut diakhiri, karena sudah tidak memberikan manfaat apa-apa.

Menimbang, bahwa keutuhan perkawinan tidak dapat dilakukan hanya oleh satu pihak saja, dan begitu pula pembiaran terhadap berlangsungnya ketidakrukunan antar suami istri tentu dapat menimbulkan dampak yang negatif (*kemadharatan* dan *kemafsadatan*) bagi semua pihak, baik untuk Penggugat maupun untuk Tergugat, sesuai *hujjah syar'iyah* (dalil-dalil syara) yang normanya diambil alih oleh Majelis Hakim, yaitu:

1. Kaidah Fiqhiyah

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya: "*Kemadharatan itu harus dihilangkan*".

2. Kaidah Fiqhiyah

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "*Menolak kerusakan itu harus didahulukan daripada meraih kemaslahatan*".

3. Kaidah Fiqhiyah

الضَّرَرُ الْأَشَدُّ يُزَالُ بِالضَّرَرِ الْأَخْفِ

Artinya: "*Kerusakan yang lebih berat harus dihilangkan dengan kerusakan yang lebih ringan*".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat/berkesimpulan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, sehingga tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan lain kata institusi perkawinan yang bersangkutan telah pecah

Halaman 19 dari 23 halaman, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(broken marriage), maka telah cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat berdasarkan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dibuktikan oleh Penggugat dipersidangan. Oleh karena itu, gugatan Penggugat tersebut **patut untuk dikabulkan.**

Menimbang, bahwa karena dalam catatan perkawinan pada bukti bertanda P (Akta Nikah) tidak terdapat adanya catatan perceraian terdahulu antara Penggugat dengan Tergugat (belum pernah bercerai) dan sesuai dengan maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka talak Tergugat yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Penggugat adalah talak satu *bain sughra*.

Petitum Tentang Hak Asuh Anak:

Menimbang, bahwa di dalam proses mediasi antara Penggugat dengan Tergugat telah tercapai kesepakatan terkait hal-hal yang harus dilakukan setelah perceraian, kesepakatan para pihak mengenai hak asuh anak tersebut berdasarkan kesepakatan mediasi pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 yang kemudian dimasukkan ke dalam perubahan gugatan pada persidangan tanggal 21 Maret 2023.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim perlu mengetengahkan hadits Rasulullah Muhammad SAW dari Amr bin Auf, sebagai berikut :

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

Artinya: "Antara kaum muslimin boleh mengadakan perdamaian, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan setiap muslim terikat pada syaratnya (perjanjian yang dibuatnya) masing-masing kecuali syarat mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram". (HR. Turmudzi).

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut senada dengan ketentuan dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang berbunyi "semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi

Halaman 20 dari 23 halaman, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan i'tikad baik".

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (9), PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan memungkinkan untuk terjadinya kesepakatan perdamaian sebagian, yaitu kesepakatan antara pihak Penggugat dengan sebagian atau seluruh pihak Tergugat dan kesepakatan para pihak terhadap sebagian dari seluruh objek perkara dan atau permasalahan hukum yang disengketakan dalam proses mediasi.

Menimbang, bahwa PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 25 menyatakan bahwa materi perundingan dalam Mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan, dan dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar, Penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan.

Menimbang bahwa isi kesepakatan tersebut tidak memuat ketentuan yang bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, merugikan pihak ketiga dan tidak dapat dilaksanakan. Oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat untuk menuangkan dalam amar putusan dapat dikabulkan dengan menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menaati, mematuhi dan melaksanakan kesepakatan hasil mediasi pada tanggal 8 Maret 2023, yaitu: menetapkan 2 (dua) anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1, lahir tanggal 7 September 2018 dan ANAK 2, lahir tanggal 2 Maret 2020 ditetapkan berada di bawah hadhanah Tergugat dengan kewajiban tetap memberi akses kepada Penggugat untuk bertemu dengan anak-anak tersebut.

Petitum Tentang Biaya Perkara:

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 4 (empat) dalam perkara *a quo*, karena perkara ini termasuk bidang perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) jo. Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Halaman 21 dari 23 halaman, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa karena semua petitum primair telah dipertimbangkan, maka petitum subsidair tidak perlu dipertimbangan lagi.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menaati, mematuhi dan melaksanakan hasil kesepakatan hasil mediasi pada tanggal 2 Maret 2023, yaitu: menetapkan2 (dua) anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1, lahir tanggal 7 September 2018 dan ANAK 2, lahir tanggal 2 Maret 2020 ditetapkan berada di bawah hadhanah Tergugat dengan kewajiban tetap memberi akses kepada Penggugat untuk bertemu dengan anak-anak tersebut.
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Penutup

Demikian dijatuhkan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Singkawang pada hari Selasa, tanggal 4 April 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1444 Hijriah, oleh **Nurhadi, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dara Eka Vhonna, S.Sy.** dan **Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 6 April 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1444 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh

Halaman 22 dari 23 halaman, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Zainol Hadi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Ttd.

Nurhadi, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Dara Eka Vhonna, S.Sy.

Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ttd.

Zainol Hadi, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1.	PNBP		
	a. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
	b. Panggilan Pertama	Rp.	20.000,00
	c. Redaksi	Rp.	10.000,00
	d. PBT isi Putusan	Rp.	-
2.	Biaya Proses	Rp.	75.000,00
3.	Panggilan	Rp.	25.000,00
4.	PBT isi Putusan	Rp.	-
5.	Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 23 dari 23 halaman, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2023/PA.Skw